



**WEWENANG BUPATI BANYUWANGI DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH BIDANG RETRIBUSI PASAR
TRADISONAL BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM**

*BANYUWANGI REGENT AUTHORITY IN THE AREA OF MANAGEMENT
OF TRADISIONAL MARKET RETRIBUTION BY
LOCAL REGULATION NUMBER 12 OF 2011
ON GENERAL SERVICE LEVIES*

WIAN DERMAWAN

NIM: 110710101262

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

SKRIPSI

**WEWENANG BUPATI BANYUWANGI DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH BIDANG RETRIBUSI PASAR
TRADISONAL BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM**

*BANYUWANGI REGENT AUTHORITY IN THE AREA OF MANAGEMENT
OF TRADISIONAL MARKET RETRIBUTION BY
LOCAL REGULATIONNUMBER 12 OF 2011
ON GENERAL SERVICE LEVIES*

WIAN DERMAWAN

NIM. 110710101262

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

MOTTO

‘Tidak bisa menjadi pemimpin besar seseorang yang ingin mengerjakan semuanya sendiri, atau seseorang yang ingin mendapatkan semua pengakuan atas tindakannya tersebut.’¹



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua Penulis, Bapak Hadi Sukarno dan Ibu Diah Yaya Megawati yang senantiasa memberi semangat, motivasi, dukungan, tirakat dan wishal serta ketulusan doa yang tiada henti;
2. Almamater Universitas Jember tercinta;
3. Bapak dan Ibu guru Penulis, SDN Kapatihan, SMPN 1Giri, SMAN 1 Giri Banyuwangi serta dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tulus ikhlas telah membukakan cakrawala ilmu pengetahuan yang begitu luas dan tak terbatas kepada Penulis.

SKRIPSI

**WEWENANG BUPATI BANYUWANGI DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH BIDANG RETRIBUSI PASAR
TRADISONAL BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 20011
TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM**

*BANYUWANGI REGENT AUTHORITY IN THE AREA OF MANAGEMENT
OF TRADISIONAL MARKET RETRIBUTION BY
LOCAL REGULATIONNUMBER 12 OF 2011
ON GENERAL SERVICE LEVIES*

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

WIAN DERMAWAN

NIM. 110710101262

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 MARET 2017

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

R.A.RINI ANGGRAENI, S.H., M.H.

NIP. 195911151985122001

Dosen Pembimbing Anggota,

I.B.OKA ANA, S.H., M.M.

NIP. 19601122198902100

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**WEWENANG BUPATI BANYUWANGI DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH BIDANG RETRIBUSI PASAR
TRADISONAL BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 20011
TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM**

*BANYUWANGI REGENT AUTHORITY IN THE AREA OF MANAGEMENT
OF TRADISIONAL MARKET RETRIBUTION BY
LOCAL REGULATIONNUMBER 12 OF 2011
ON GENERAL SERVICE LEVIES*

WIAN DERMAWAN

NIM. 110710101262

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

R.A.RINI AGGRAENI, S.H.,M.H

NIP. 195911151985122001

I.B.OKA ANA. S.H.,M.M

NIP. 19601122198902100

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 30

Bulan : Maret

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

RIZAL NUGROHO,S.H.,M.H

NIP.195611251984031002

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H

NIP. 19780531200501200

Anggota Penguji :

R.A.RINI AGGRAENI, S.H.,M.H.

:

NIP. 195911151985122001

I.B.OKA ANA S.H.,M.M

:

NIP. 19601122198902100

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Wian Dermawan

NIM : 110710101262

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul :

“WEWENANG BUPATI BANYUWANGI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BIDANG RETRIBUSI PASAR TRADISIONAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari karya ilmiah saya dinyatakan ada pihak yang dirugikan.

Jember, Februari 2017

Yang Menyatakan,

WIAN DERMAWAN

NIM. 110710101262

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua.

Selesainya skripsi dengan judul :

“WEWENANG BUPATI BANYUWANGI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BIDANG RETRIBUSI PASAR TRADISIONAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

ini merupakan hasil kerja keras penulis dan doa serta dorongan semangat dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu R.A.Rini Anggraeni, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk dan ilmunya sehingga terselesaikannya karya tulis ini;
2. Bapak I.B.Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk dan masukan demi terselesaikannya karya tulis ini;
3. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji dan selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) atas masukan dan dukungannya dalam melengkapi karya tulis ini;
5. Bapak .Dr.Nurul Ghufon, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan fasilitas pelayanan yang diberikan;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Pejabat Wakil Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pejabat wakil Dekan II, Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Pejabat wakil Dekan III Fakultas Hukum.

7. Dosen-dosen Bagian Hukum Tata Negara dan Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara (IMA-HTN) yang selama ini sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu dan pengetahuannya yang sangat berguna dan membantu saya untuk mempunyai cara berpikir yang berbeda.
8. Kedua orang tuaku terkasih, Hadi Sukarno dan Diah Yaya Megawati sebagai sumber kekuatan atas segala doa, kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan dan semangat yang senantiasa diberikan, semoga karya tulis ini bisa membahagiakannya;
9. Kekasih tercinta Vivin Ariftiani yang selalu memberi semangat semoga kita menjadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Amien ;
10. Sahabat sekaligus keluarga di Fakultas Hukum Universitas Jember, Rizal Maulana, Arifin Huda, Marcelliono Wijaya, Rizky Hidayat, Nando yuselle, Andik Aji, Jeffri Herdiawan, M.Irsam, Siroj Hidayat, Abinaya, Jeha sufi dll yang senantiasa memberikan senyuman, doa, semangat, berbagi dalam suka dan duka, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
- 11 . Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian. Alhamdulillah atas Rahmat-Nya satu dari sekian impian penulis telah terwujud. Semoga Allah SWT menganugerahkan rahmat dan berkahnya atas segala amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 15 Februari 2017

Penulis

RINGKASAN

Pada prinsipnya kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintah daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak ditetapkannya kebijakan otonomi daerah itu arus dinamika kekuasaan yang pergerakannya bergerak sebaliknya, yaitu pusat ke daerah.

Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula. Semakin besar pembangunan maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Untuk itu peningkatan Sumber pendapatan Daerah dipandang sebagai salah satu cara yang efektif mencapai kesejahteraan masyarakat.

Rumusan masalah meliputi: (1) Bagaimana wewenang bupati dalam pengelolaan Retribusi pasar tradisional berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum? Dan (2) Apa hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar tradisional? Sedangkan tujuan umum penulisan ini : Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh secara teoritis yang di dapatkan dalam perkuliahan, serta mengembangkan dan membuat analisa secara yuridis Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater pada khususnya. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sedangkan pendekatan masalah menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan asas-asas hukum, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa. Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Banyuwangi merupakan wewenang dan tanggung jawab dari Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Banyuwangi dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Pasar sebagai unsur pelaksana kordinasi kegiatan Dinas Pendapatan Daerah. Tugas ini adalah tugas terpadu untuk diselesaikan secara sektoral di bidang pendapatan daerah guna mewujudkan tercapainya program kerja Bupati Banyuwangi secara optimal. Dengan adanya Retribusi Pasar tradisional dampak positif yang di peroleh pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang kian tahun mengalami peningkatan pendapatan dari retribusi pasar tradisional walaupun tidak dapat 100% dari target yang telah ditetapkan. Bagi pemerintah daerah penerimaan Retribusi Pasar yang pada dasarnya merupakan penerimaan pemerintah daerah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut yakni pemerintah harus melakukan suatu penyuluhan dan pengawasan di lapangan terhadap pelaksanaan dan penerapan pengaturan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan pengaturan tersebut mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam mengawasi pemungutan retribusi pasar agar tidak terjadinya penyelewengan dana dalam pemungutan retribusi pasar. pedagang seharusnya lebih sadar bahwasanya pembayaran retribusi yang mereka lakukan akan kembali kepada mereka melalui fasilitas-fasilitas pasar yang telah disediakan oleh Dinas pasar Sehingga manfaat dari pembayaran retribusi pasar akan dapat dirasakan dengan optimal dan adil baik oleh pemerintah, pedagang maupun masyarakat setempat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian	6
1.5.2 Pendekatan Masalah	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.5.3.3 Bahan Non Hukum	8
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	9

BAB 2 PEMERINTAH DAERAH.....	10
2.1 Pengertian Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Daerah	10
2.1.2 Perangkat Pemerintah Daerah	12
2.1.3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	14
2.2 SUMBER KEUANGAN DAERAH.....	19
2.2.1 Pendapatan Asli Daerah	19
2.2.2 Pajak Daerah	20
2.2.3 Retribusi Daerah	22
2.3 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	23
2.3.1 Tata cara Pengelolaan Keuangan Daerah	23
2.3.2 Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.....	26
BAB 3 PEMBAHASAN	32
3.1 Wewenang bupati dalam pengelolaan Retribusi pasar tradisional berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum?	32
3.2 Dampak dari pelaksanaan pemungutan retribusi pasar tradisonal	44
BAB 4 PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	54

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan Daerah ini dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di daerah yang merupakan wakil dari pemerintah pusat dan tugas penyelenggaraan di daerah atas perintah dan petunjuk pemerintah pusat. Karena itu, hubungan yang diidulkan antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi, dan pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah hubungan yang tidak bersifat hirarkis. Namun demikian, fungsi koordinasi dalam rangka pembinaan otonomi daerah dan penyelesaian permasalahan antar daerah, tetap dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagaimana mestinya.

Pada prinsipnya kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintah daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak ditetapkannya kebijakan otonomi daerah itu arus dinamika kekuasaan yang pergerakannya bergerak sebaliknya, yaitu pusat ke daerah.²

Sedangkan pemerintahan daerah menurut perumusan yang tercantum dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang kemudian disebut (UUD NRI tahun 1945) pasal 18 diartikan secara luas sehingga pemerintahan daerah tidak saja fungsi eksekutif tetapi juga termasuk fungsi legislatif dan sebaliknya yang diartikan secara sempit adalah pemerintah daerah yakni hanya meliputi fungsi pokok dan fungsi eksekutif saja yaitu gubernur, bupati, atau walikota bersama perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

²Jimly Assiddiqie.2002. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Konstitusi Pres. Hlm.278

Di pihak lain, jika kata pemerintah dan pemerintahan kaitanya dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dibedakan bukan dari luas sempitnya pengertian, melainkan “pemerintah” diartikan sebagai subyek pemegang kekuasaan pemerintah tingkat pusat yang identik dengan presiden, dan di daerah identik dengan gubernur, bupati, dan walikota. Disebut sebagai pemerintah daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah³

Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula. Semakin besar pembangunan maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Untuk itu peningkatan Sumber pendapatan Daerah dipandang sebagai salah satu cara yang efektif mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sumber-sumber Penerimaan Daerah Menurut UU no 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah ; dan
4. Lain-lain Penerimaan yang Sah

Sedangkan Sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan pasal 6 UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Berdasarkan Sumber Pendapatan Asli Daerah di atas yang paling potensial dan memberikan masukan terbesar kas daerah adalah pajak dan retribusi daerah. Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya

³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.

untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dengan daerah lainnya berbeda-beda. Pengertian Pasar Tradisional Menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar⁴

Bertumpu pada manajemen pelayanan yang baik akan memungkinkan masyarakat merasakan keberadaan yang memuaskan dari pelayanan yang diberikan. Namun jika diperhatikan ada perbedaan pelayanan yang diberikan antara pajak dan retribusi. Pajak biasanya harus dibayar oleh anggota masyarakat sebagai suatu kewajiban hukum (berdasarkan pengesahan legislatif) tanpa pertimbangan apakah mereka secara pribadi mereka mendapatkan manfaat atau tidak dari pelayanan yang mereka biayai. Sebaliknya retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan, dan biayanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanannya⁵

Golongan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah ada tiga macam yaitu: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi jasa tertentu. Namun dari ketiga golongan retribusi tersebut, retribusi yang paling berhubungan langsung dengan penyedia jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum adalah retribusi jasa umum. Retribusi jasa ini diharapkan dapat dikelola sesuai dengan demokratisasi dan peraturan yang ada dengan tetap berpegang pada sistem yang sederhana, adil, efektif, dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dan pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Salah satu jenis retribusi jasa umum ini adalah retribusi pasar.

⁴ Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

⁵ Davey, *Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Terjemahan Amrullah, dkk. Jakarta: UI Press. 1988. hlm 39

Untuk itu pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui wewenang Bupati banyuwangi harus menetapkan tentang retribusi itu dan jasa apa yang akan diterima oleh masyarakat dari pungutan retribusi itu. Jika kedua hal ini berjalan baik maka impian pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnyapun akan terwujud, maka dari itu pemerintah banyuwangi menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis berkeinginan untuk membalas masalah peranan dan wewenang bupati banyuwangi dalam pengelolaan keuangan daerah bidang retribusi pasar tradisional secara lebih mendalam dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : ***Wewenang Bupati Banyuwangi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Retribusi Pasar Tradisional Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana wewenang bupati dalam pengelolaan Retribusi pasar tradisional berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar tradisonal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian guna menyusun skripsi ini terdapat dua tujuan, yaitu tujuan umum dan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

- Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

- Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh secara teoritis yang di dapatkan dalam perkuliahan, serta mengembangkan dan membuat analisa secara yuridis .
- Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater pada khususnya.

1.3.2 Tujuan khusus

- Untuk mengetahui dan memahami wewenang bupati banyuwangi dalam pengelolaan keuangan daerah bidang retribusi pasar tradisional sesuai dengan Perda Nomor 12 tahun 2011.
- Untuk Mengetahui dan memahami hambatan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengelolaab keuangan daerah bidang retribusi pasar tradisional.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah :

- Sebagai referensi bagi para penstudi atau peminat kajian ilmu Hukum, bidang retribusi pasar Tradisional, dan;
- Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam proses upaya peningkatan asli daerah

1.5 Metode Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar. Penggunaan metode dalam penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran

ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian untuk menghasilkan argumetasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentivikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁶ Penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan mengkaji aturan

⁶ PeterMahmudMarzuki,*PenelitianHukum*,EdisiRevisi,CetakanKe-9,(Jakarta:KencanaPrenada MediaGroup,2014,hlm 60.

hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini.⁷

1.5.2 Pendekatan Masalah

Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*).

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.⁸

Sedangkan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*) adalah suatu pendekatan dengan menggunakan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isuhukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahannon hukum.⁹

I. Bahan Hukum Primer

⁷Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Hukum Normatif*, Jakarta, Banyumedia, 2008, hlm.31

⁸Peter Mahmud Marzuki, *ibid*, hlm. 133

⁹*ibid*, hlm. 181

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Serta Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah
- Peraturan daerah kabupaten banyuwangi nomor 12 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.

II Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.¹¹ Bahan hukum sekunder yang terutam adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga kamus-kamus hukum, kegunaannya memberikan pengarah dan petunjuk kepada penulis.

III. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber bahan non hukum dapat berupa buku-buku diluar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya isi hukum yang dibahas.

¹⁰*ibid*, hlm. 184

¹¹*ibid*, hlm. 195

Selain itu sumber bahan non hukum juga dapat diperoleh melalui internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya wawasan penulis, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai penelitian hukum.¹²

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Melakukan analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk dapat menganalisis bahan yang telah diperoleh, maka penulis harus menggunakan beberapa langkah dalam penelitian hukum agar menentukan hasil yang tepat untuk menjawab masalah yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan penelitian hukum, yaitu:¹³

- Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

¹²*ibid*, hlm. 204

¹³*ibid*, hlm. 213

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintah Daerah

2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah dengan Pemerintahan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian disebut (UUD NRI Tahun 1945) yang mencerminkan ide negara kesejahteraan (*Welfare State*) dan sebelum perubahan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, tahun 2002 disebut dengan kesejahteraan sosial.¹⁴

Namun kata Pemerintah sudah dipakai secara meluas dalam masyarakat dan tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mulai dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai peraturan-peraturan yang paling rendah. Semua menggunakan istilah pemerintah dan pemerintahan sehingga penggunaan istilah tersebut tidak dapat dirubah, maka setidaknya kata pemerintah dan pemerintahan dikembangkan dalam konteks pengertian pengurus dan kepengurusan yang sederajat. Selanjutnya dalam Pasal 18 Ayat (2) berbunyi: “Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan”, ayat (3) berbunyi: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilu” ayat (5) berbunyi: “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pusat”. Pasal 18 Ayat (6) juga menjelaskan: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan bunyi pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas maka jelas pemerintah daerah merupakan subyek hukum dan secara hukum memiliki hak dan kewajiban konstitusional .

¹⁴Setelah perubahan ke-4 UUD 1945 pada tahun 2002, judul Bab XIV diubah menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Periksa: Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum....Op. Cit*, hlm.412.

Sebagai konsekuensi logis dari pemegang hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian disebut (UUD NRI tahun 1945) Pasal 18 maka pemerintahan daerah berhak dan berweang untuk:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. Memiliki DPR yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilu;
- c. Menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat dan;
- d. Menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Jika pemerintahan diartikan sebagai subyek dalam arti luas maka cakupannya tidak saja pemerintahan dalam artian eksekutif akan tetapi termasuk juga lembaga legislatif (DPRD). Pengertian yang luas juga dianut oleh Konstitusi Amerika Serikat yang berbeda dengan istilah *Government* dalam bahasa Inggris (British). Karena dalam Konstitusi Amerika Serikat yang disebut *the government of the United State of America* meliputi kekuasaan presiden dan kongres. Sedangkan kata *Government* dalam tradisi Inggris sebatas pengertian eksekutif saja. Hanya saja perbedaan penafsiran antara Amerika Serikat dan Inggris itu terkait dengan perbedaan tradisi kedua negara.¹⁵

Kemudian perkataan “Pemerintah Daerah” dikaitkan dengan pengertian penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah bersama DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Dapat dikatakan bahwa pemerintahan itu lebih luas pengertiannya daripada pemerintah. Karena di dalamnya tercakup fungsi kekuasaan legislatif atau DPRD baik di Provinsi, Kabupaten maupun Kota sebagai lembaga perwakilan daerah adalah unsure penyelenggaraan pemerintah daerah. Di pihak

¹⁵Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok....., Op. Cit, hlm.413.

lain, kata pemerintahan dapat mencakup proses penyelenggaraan pemerintahan di samping pengertiannya sebagai subyek penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam perumusan undang-undang di Indonesia biasanya kata pemerintah dikaitkan dengan pengertian pemerintah pusat. Pemerintah daerah selalu disebut dengan istilah pemerintah daerah. Sedangkan kata pemerintahan mengandung dua pengertian yaitu:

- a. Pemerintahan dalam arti proses, mekanisme ataupun upaya penyelenggaraan pemerintahan atau;
- b. Subyek pemerintahan yang mencakup cabang eksekutif dan legislative sebagai atau kesatuan penyanggah hak dan kewajiban sebagai penyelenggara pemerintahan dalam arti luas.

Kemudian dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa: “Penyelenggara” daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD

Berdasarkan bunyi rumusan Pasal 19 ayat (2) kata pemerintah dan pemerintahan diartikan dalam arti sempit (fungsi eksekutif). Keduanya hanya dibedakan dalam pengertian sebagai subyek dan sebagai proses. Maksudnya bahwa pemerintah sebagai struktur yakni sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan sebagai proses artinya pemerintahan sebagai aktivitas (kegiatan) substansi penyelenggaraan pemerintahan.

2.1.2 Perangkat pemerintahan daerah

1. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pembantu Pimpinan Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota.

Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan,

administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Dinas Daerah Kabupaten/Kota

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

Tugas tertentu Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan, dan pelayanan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Dinas Daerah Kabupaten Banyuwangi terdiri dari:

1. Dinas pendidikan;
2. Dinas kesehatan;
3. Dinas pekerjaan umum, cipta karya dan penataan ruang;
4. Dinas pekerjaan umum pengairan;
5. Dinas perumahan dan kawasan pemukiman;
6. Dinas sosial;
7. Dinas pariwisata;
8. Dinas Pendapatan Daerah;
9. Dinas tenaga kerja dan transmigrasi;
10. Dinas perhubungan;
11. Dinas komunikasi, informatika, dan persandian;

12. Dinas koperasi dan usaha mikro;
13. Dinas pertanian;
14. Dinas perikanan dan pangan;
15. Dinas perindustrian dan perdagangan;
16. Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
17. Dinas lingkungan hidup;
18. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
19. Dinas pemuda dan olahraga;
20. Dinas perpustakaan dan kearsipan;
21. Dinas pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
22. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil;

2. Camat

Camat merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota.

Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pedoman mengenai organisasi Kecamatan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara¹⁶.

3. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Menurut Montesqueiu seorang sarjana hukum yang berkebangsaan Prancis yang lahir pada tahun 1689 dalam bukunya yang berjudul: L Esprit de Lois disebutkan bahwa suatu kekuasaan pemerintahan harus dipisahkan dalam tiga jenis kekuasaan, baik mengenai fungsi dan kewenangannya maupun tentang alat

¹⁶mitoyono.blogspot.co.id/2010/12/kedudukan-tugas-dan-fungsi-perangkat.html, di akses tanggal 30 agustus 2016 pukul 11.00 wib

perlengkapannya. Ajaran Montesquieu tersebut dikenal dengan *Trias Politica*. Secara ringkas isinya sebagai berikut:

- 1 Kekuasaan legislatif (*le pouvoir legislatif*), yakni kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh suatu badan perwakilan rakyat(parlemen).
- 2 Kekuasaan yudikatif (*le pouvoir judikatif*),yakni kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman kejahatan dan memberikan putusan apabila terjadi perselisihan antara warga negara.Kekuasaan ini dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung,dan lembaga peradilan lainnya).
- 3 Kekuasaan eksekutif (*le pouvoir executif*), yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang,memaklumkan perang, mengadakan perdamaian dengan negara lain, serta menjaga tata tertib, menindas pemberontak dan lain-lain. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh pemerintah(presiden atau raja dengan ketentuan kabinet).¹⁷

Indonesia secara eksplisit tidak menganut ajaran *Trias Politica*. Hal itu diungkapkan oleh Moh. Mahfud MD,bahwa:

Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut ajaran Trias politica,karena poros-poros kekuasaan negara di indonesia tidak hanya terdiri dari tiga melainkan lima, yakni legislatif (presiden dan DPR), eksekutif (presiden),yudikatif(Mahkamah Agung), auditif(Badan Pemeriksa Keuangan), dan konsultatif (Badan Pertimbangan Agung).Di samping kelima lembaga negara tersebut, masih ada lembaga yang sifatnya suprematif,yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun demikian, dengan melihat adanya ketiga kekuasaan yakni *eksekutif*, *legislatif*, dan *yudikatif*, jelaslah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sangat dipengaruhi oleh ajaran *Trias Politica*.Poros-poros kekuasaan

¹⁷Muchsin, Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka & Kebijakan Asasi, STIH "IBLAM" Jakarta. 2004.hlm:3-4

negara tidak diletakkan pada posisi yang terpisah mutlak, tetapi dijalin oleh satu hubungan kerjasama fungsional.¹⁸

Sejalan dengan hal di atas, doktrin Trias Politica juga menggambarkan bahwa yang dimaksud pembagian kekuasaan tersebut adalah kekuasaan di tingkat pusat Negara, bukan di tingkat daerah, sehingga timbul persoalan di Indonesia terhadap doktrin Trias Politica. Di satu sisi secara konstitusional Indonesia telah mengedepankan tentang pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Komitmen itu bahkan sudah dilakukan sejak awal Indonesia merdeka. Oleh karena itu, dianggap perlu untuk menghormati daerah-daerah di seluruh Indonesia untuk mendapatkan pembagian kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Mengenai kekuasaan *legislatif*, dijelaskan bahwa di Negara kesatuan yang disebut sebagai Negara *unitaris, unity*, yakni Negara tunggal (satu Negara) yang monosentris (berpusat satu), terdiri hanya satu Negara, satu pemerintahan, satu kepala Negara, satu badan *legislatif* yang berlaku bagi seluruh daerah di wilayah Negara bersangkutan.¹⁹

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan lebih luas dibandingkan dengan ketentuan dalam undang-undang terdahulu, terhadap kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).²⁰

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tiga fungsi utama, yaitu perundang-undangan, anggaran dan pengawasan. Akan tetapi, dalam implementasinya hal itu belum dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak lebih dari formalitas belaka. Tentunya hal itu tidak lepas dari karakter undang-undang tersebut yang masih bersifat sentralistik, serta mengutamakan kewenangan di tangan kepala daerah. Hal itu terjadi diduga akibat kualitas dari anggota DPRD masih sangat rendah, khususnya dari segi pendidikan dan pengalaman.

¹⁸ Moh. Mahfud. MD. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999. Hlm .296.

¹⁹ Budi Sudjijono & Doddy Rudianto. Manajemen.....2003, Op. cit . hlm:1

²⁰ Juanda, Hukum Pemerintahan,.....,2008,Op.cit,hlm:163

Terkait dengan sistem pemilihan dan prosedur untuk menjadi anggota DPRD. Begitu pula dalam lingkup DPR yang dalam hal ini dapat diadopsi menjadi representasi dari pada hambatan yang dialami oleh para anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya, yaitu faktor internal (peraturan, tata tertib, sarana dan prasarana, kualitas anggota dewan) dan factor eksternal (iklim politik yang berlaku, mekanisme sistem pemilu, hak recall dari partai, kejumbuhan kedudukan eksekutif dan DPR).²¹

Badan perwakilan daerah, seperti diamanatkan Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, dalam menjelaskan pemerintahan di daerah diharapkan juga bersendikan permusyawaratan. Selain itu, DPRD menjadi atribut demokrasi di dalam menjalankan pemerintahan daerah. Perwakilan melalui DPRD itu merupakan mekanisme untuk merealisasikan gagasan normative, bahwa pemerintah harus dilalakan atas kehendak rakyat. Maka DPRD memiliki posisi sentral yang tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat. Oleh karenanya, antara lembaga *legislatif* di daerah pun harus dipisahkan dengan lembaga *eksekutif*.

Di dalam Undang-Undang nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 154 tugas dan kewenangan DPRD sebagai lembaga *legislatif* adalah sebagai berikut:

- a Membentuk perda kabupaten/kota bersama bupati/wali kota;
- b Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
- c Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
- d Memilih bupati/wali kota;
- e Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;

²¹ Ibid, hlm:188-189

- f Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional;
- g Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- h Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- i Memberikan persetujuan rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat daerah;
- j Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Didalam Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD juga tidak mempunyai kewenangan lagi untuk memilih anggota Majelis Pumusyawaratan Rakyat (MPR) dari utusan daerah, akibatnya adanya perubahan struktur dan kedudukan lembaga Negara serta mekanisme pengisian anggota MPR, DPR, dan DPD yang dipilih langsung oleh rakyat. Perubahan-perubahan semacam ini tentu merupakan konsekuensi dari perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mau tidak mau harus diikuti oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Terjadinya perubahan (pemangkasan) wewenang yang dimiliki DPRD tentu merupakan proses memperkuat esensi demokrasi yang bersistem presidensial sehingga rakyat diberikan kepercayaan secara langsung untuk menentukan pilihannya terhadap pemimpinnya baik yang ada di tingkat daerah maupun tingkat pusat, termasuk menentukan pilihan wakil-wakilnya yang akan duduk sebagai anggota MPR, DPR, DPD, DPRD.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia selama ini masih bersifat dualis, yaitu ada provinsi di satu sisi dan ada juga di kabupaten/kota di sisi lain. Hal ini ekonomis mengakibatkan pemborosan yang begitu besar. Ada solusi yang menarik, yaitu memilih pelaksanaan otonomi daerah di salah satu tingkatan daerah saja, yaitu pada provinsi saja atau pada kabupaten/kota saja. Apabila otonomi hanya di kabupaten/kota saja, maka resiko DPRD provinsi harus

ditiadakan. Adapun pemerintah provinsi hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang selama ini terpusat di Departemen Dalam Negeri, Sehingga gubernur tidak perlu dipilih secara langsung oleh rakyat ia hanya menjadi pegawai negeri setingkat sekjen yang menjalankan tugas administrasi pemerintah di daerah.

2.2 Sumber Keuangan Daerah

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah ,oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan lainnya berupa dana perimbangan , pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya yang dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah .Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setian tahun tercermin dalam APBD, meskipun PAD (Pendapatan Asli Daerah)tidak seluruhnya dapat membiayai APBD.

Menurut Mardiasmo''Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah,retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,dan lain-lain pendapatan asli daerah''²²

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal ,namun tentu saja dalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan didaerahnya melalui pendapatan asli daerah . Tuntutan peningkatan

²²Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit ANDI,Yogyakarta.2002.hlm 132

PAD(Pendapatan Asli Daerah) semakin sering dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.

Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daidalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali didaerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.²³

2.2.2 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Serta Tata Cara Perpajakan pasal 1.

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang ,dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara tidak langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’’.²⁴

Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Menurut Peraturan Peemerintah Nomor 65 tahun 2001, daerah Kabupaten atau kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak sebagai sumber keuangan.²⁵

²³Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014

²⁴Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007

²⁵Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Peraturan Pemerintah Nomor Undang Nomor 65 Tahun 2001

Jenis-jenis pajak daerah kabupaten / kota menurut undang undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:²⁶

1. Pajak kendaraan bermotor;
2. Pajak kendaraan diatas air;
3. Pajak bea balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air;
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ;
5. Pajak Pnegambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ;
6. Pajak Hotel ;
7. Pajak Restoran ;
8. Pajak Hiburan ;
9. Pajak Reklame ;
10. Pajak Penerangan Jalan ;
11. Pajak Pengembaliaan Bahan Galian Golongan C ;
12. Pajak Parkir ;
13. Pajak sarang burung walet ;
14. Pajak bumi, bangunan pedesaan dan perkotaan dan;
15. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Jenis-jenis pajak di atas merupakan salah satu penambahan jumlah pendapatan asli daerah yang nantinya digunakan untuk pembayaran dan pembangunan daerah. Setiap jenis pajak dapat dipungut oleh pemerintah daerah kepada tiap pribadi atau badan tanpa adanya imbalan langsung yang simbang.

Dari hasil pungutan pajak tersebut maka kewenangan bagi daerah untuk mengelolanya karena hal tersebut merupakan keleluasaan pemerintah daerah ,jadi dari perpajakan ini pemerintah daerah dapat menetapkan dan mengendalikan tarif pajak yang ada di daerahnya.

²⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009

2.2.3 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.²⁷

Sumber pendapatan asli daerah yang penting lainnya adalah Retribusi Daerah. Retribusi daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah;
- b. Dalam pungutan Retribusi terdapat prestasi yang diberikan kepada daerah yang secara langsung dapat ditunjuk;
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang disediakan Pemerintah Daerah.

Menurut Undang- Undang Nomor 66 tahun 2001. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
2. Retribusi jasa usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta;
3. Retribusi perijinan tertentu , yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang

²⁷Riwo kaho . Prospek otonomi daerah di indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada,,2003,hlm 171

sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dari setiap pungutan retribusi yang dikenakan kepada wajib retribusi akan digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan yang paling utama adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Retribusi daerah yang merupakan jenis pungutan yang langsung di pungut daerah ini mewajibkan bagi tiap wajib retribusi untuk membayar sesuai dengan tarif yang ditentukan karena dengan tarif tersebut maka setiap pengguna jasa atau wajib retribusi akan mendapatkan pelayanan yang secara langsung dapat dirasakan.

Dalam pelaksanaannya besaran retribusi yang terus dibayar oleh pribadi/badan dihitung dari perkalian tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. Besarnya retribusi terutang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kualitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah dan penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.

2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

2.3.1 Tata cara Pengelolaan keuangan Daerah

Kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah antara lain meliputi fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan daerah, fungsi penggunaan serta fungsi pengawasan dan pertanggung jawaban.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah daerah, kepala daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada perangkat pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat pengelolaan keuangan daerah

- 1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah. Selaku pejabat keuangan pemegang kekuasaan umum pengelolaan

keuangan daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada sekretaris daerah dan perangkat pengelola keuangan daerah.

- 2) Kepala daerah menetapkan terlebih dahulu para pejabat keuangan daerah dengan surat keputusan untuk melaksanakan anggaran. Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap pejabat pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dalam peraturan daerah. Pemegang kas tidak boleh merangkap sebagai pejabat keuangan daerah lainnya.

Kewenangan yang didelegasikan minimal adalah kewenangan adalah kewenangan yang berkaitan dengan tugas sebagai bendahara umum daerah. Sekretaris daerah atau pimpinan perangkat pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab kepada pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah.

Penetapan para pejabat pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan anggaran. Pejabat pengelolaan keuangan daerah antara lain bendahara umum, pengguna anggaran, dan pemegang kas.

Asas umum pengelolaan keuangan daerah:

- 1) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
- 2) APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu. Ketentuan ini berarti, bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD;
- 3) Tahun fiskal sama dengan tahun fiskal APBN;
- 4) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan merupakan dokumen daerah;

- 5) APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan;
- 6) Dalam penyusunan APBD , penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Ketentuan ini berarti daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya;
- 7) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- 8) Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal perubahan awal pada perubahan APBD;
- 9) Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah;
- 10) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak disediakan dalam bagian anggaran tersendiri. Pengeluaran yang dibebankan kepada anggaran tidak disangka untuk penanganan bencana alam, bencana social, dan pengeluaran tidak disangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Anggaran pengeluaran tidak disangka tersebut dikelola oleh bendahara umum daerah;
- 11) Daerah dapat membantu dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dibebankan dalam suatu tahun anggaran. Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dana alokasi khusus , pinjaman daerah , dan dana darurat. Dana cadangan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti prasarana ,

keindahan kota atau pelestarian lingkungan hidup, sehingga biaya rehabilitasi tersebut dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.

2.3.2 Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah, gubernur, bupati, dan walikota bertanggung jawab kepada DPRD. Dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil pemerintah. Bupati bertanggung jawab kepada gubernur kemudian gubernur bertanggung jawab kepada presiden.²⁸

Kepala daerah menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan daerah yang terdiri atas:

- a. Laporan perhitungan APBD;
- b. Nota perhitungan APBD;
- c. Laporan aliran kas;
- d. Neraca daerah

Keempat aspek diatas dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur Renstra. Penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur Renstra didasarkan pada indicator:

- 1) Dampak, bagaimana dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai berdasarkan manfaat yang dihasilkan
- 2) Manfaat, bagaimana tingkat lemanfaatan yang dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat , maupun pemerintah;
- 3) Hasil, bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (output) kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan;
- 4) Keluaran, bagaimana bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program berdasarkan masukan (input) yang digunakan;
- 5) Masukan, bagaimana tingkat atau besaran sumber-sumber daya manusia , dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.

²⁸ Prof.Dr. H.A.W. Widjaja. *Otonomi daerah dan daerah otonom*.PT Rajagrafindo Persada.2011.hlm 190.

1. Pertanggungjawaban akhir tahun

Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur Renstra.

Nota perhitungan APBD memuat ringkasan realisasi pendapatan daerah, dan pembiayaan daerah serta kinerja keuangan daerah mencakup antara lain:

- a. Kinerja daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam PBD tahun anggaran yang berkenaan;
- b. Kinerja pelayanan yang dicapai;
- c. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi, dan pemeliharaan serta modal/pembangunan aparatur daerah dan pelayan publik;
- d. Posisi dana cadangan.

Setiap pejabat pengelolaan keuangan daerah menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan secara periodik. Sistem dan prosedur pertanggung jawaban ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.²⁹

Tata cara pertanggungjawaban kepala daerah dalam pengelolaan keuangan dalam masa 1 Tahun:

1. Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dibacakan oleh kepala daerah di depan sidang paripurna DPRD paling lambat 3 bulan sebelum berakhir;
2. Dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah dibacakan oleh kepala daerah, kemudian diserahkan kepada DPRD selanjutnya dilakukan penilai sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
3. Penilaian oleh DPRD atas pertanggung jawaban kepala daerah paling lambat 1 bulan setelah dokumen pertanggung jawaban akhir tahun anggaran diserahkan;

Apabila sampai 1 bulan sejak penyerahan dokumen, penilaian DPRD belum diselesaikan, pertanggung jawaban akhir tahun dianggap diterima.

²⁹ *Ibid.* hlm. 163

Pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala daerah dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolak ukur Renstra.

Yang dimaksud ditolak ditujukan sebagai bagian mekanisme pengawasan DPRD atas pelaksanaan APBD supaya lebih efisien, efektif, dan transparan. Yang dimaksud dengan perbedaan yang nyata antara rencana dan realisasi APBD adalah penyimpangan-penyimpangan baik dipandang dari sudut ukuran pencapaian target maupun ukuran peraturan perundang-undang. Masing-masing fraksi menyusun penilaian disertai analisis yang obyektif dan terukur berkenaan dengan laporan pertanggungjawaban kepala daerah.

Apabila pertanggungjawaban ditolak, kepala daerah harus melengkapi dan/atau menyempurnakan dalam waktu paling lambat 30 hari. Jika dalam waktu 30 hari Kepala daerah tidak melengkapi atau menyempurnakan dokumen pertanggungjawaban, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepada presiden melalui menteri dalam negeri dan otonomi daerah bagi gubernur, kepada Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah melalui gubernur bagi bupati/walikota.

Dalam hal pertanggungjawaban akhir tahun anggaran ditolak untuk kedua kalinya:

- a Menteri Dalam Negeri membentuk Komisi Penyidik independen untuk provinsi;
- b Gubernur membentuk Komisi Penyidik Independen untuk kabupaten/kota.

Dibentuknya komisi merupakan salah satu perwujudan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah di mana daerah harus meninggalkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Biaya untuk komisi yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dibebankan kepada APBN melalui anggaran rutin Menteri Dalam Negeri. Biaya untuk komisi yang dibentuk oleh gubernur dibebankan kepada APBD Provinsi.

2. Pertanggungjawaban akhir masa jabatan.

Pertanggungjawaban akhir masa jabatan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang merupakan kinerja setiap kepala daerah berdasarkan tolak ukur Renstra.³⁰

- a. Pertanggungjawaban akhir masa jabatan dibacakan kepala di depan sidang paripurna DPRD, paling lambat 2 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
- b. Setelah dibacakan kepala daerah, dokumen pertanggung jawaban akhir masa jabatan diserahkan DPRD, untuk selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- c. Penilaian DPRD atas pertanggungjawaban kepala daerah disampaikan paling lambat 1 bulan setelah dokumen pertanggungjawaban akhir masa jabatan diterima oleh DPRD;
- d. Apabila sampai 1 bulan setelah diterimanya dokumen oleh DPRD itu, DPRD belum dapat memutuskan penilainya, pertanggungjawaban masa akhir jabatan tersebut dianggap diterima.

Pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala daerah dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolak ukur Renstra.

Penilaian atas pertanggungjawaban kepala daerah dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPRD. Penolakan DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir dan terdiri dari seluruh fraksi.

Apabila pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala daerah ditolak, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bersangkutan tidak dapat dicalonkan kembali sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk masa jabatan berikutnya.

³⁰*ibid*, hlm. 195

3. Pertanggungjawaban karena hal tertentu

Pertanggungjawaban karena hal tertentu merupakan keterangan sebagai wujud pertanggungjawaban kepala daerah yang berkaitan dengan dugaan atas perbuatan pidana kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh DPRD dinilai dapat menimbulkan krisis kepercayaan public yang luas.³¹

Yang dimaksud dengan dugaan atas perbuatan pidana antara lain adalah tindakan kriminal dan atau perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat dikategorikan sebagai dugaan tindak pidana yang pada gilirannya dianggap dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik yang luas, dengan memperhatikan :

- a. Kepala daerah berhentinya, diberhentikan karena mengalami krisis kepercayaan public yang luas akibat kasus yang melibatkan tanggung jawabnya dan keterangan atas kasus itu ditolak oleh DPRD;
- b. Kepala daerah wajib memberikan pertanggungjawaban kepada DPRD untuk hal tertentu atas permintaan DPRD;
- c. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kepala daerah bertanggungjawab kepada DPRD.


Kepala daerah atau wakil kepala daerah dapat dipanggil oleh DPRD atau dengan inisiatif sendiri untuk memberikan keterangan atas dugaan perbuatan tersebut. Pemanggilan kepala daerah itu dilakukan atas permintaan sekurang-kurangnya 1/3 dari seluruh anggota.

Apabila DPRD menolak pertanggungjawaban itu, DPRD menyerahkan kepada pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari presiden bagi gubernur dan Menteri Dalam Negeri bagi bupati/walikota. Nota perhitungan APBD memuat ringkasan realisasi pendapatan daerah, dan pembiayaan daerah serta kinerja keuangan daerah mencakup antara lain:

- a. Kinerja daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam PBD tahunan yang berkenaan;
- b. Kinerja pelayanan yang dicapai;

³¹*ibid*, hlm. 196

- c. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi, dan pemeliharaan serta modal/pembangunan aparatur daerah dan pelayan publik;
- d. Posisi dana cadangan. Setiap pejabat pengelolaan keuangan daerah menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan secara periodik. Sistem dan prosedur pertanggung jawaban ditetapkan dengan keputusan kepala daerah



BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Retribusi pasar tradisional mempunyai peran yang sangat penting bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah. Di Kabupaten Banyuwangi Retribusi pasar tradisional telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam Peraturan Daerah tersebut salah satu jenis Retribusi Jasa Umum kabupaten yang disebutkan yaitu Retribusi Pasar . Sistem pemungutan retribusi pasar tradisional menggunakan prinsip yang tergantung pada kesadaran para pedagang pasar untuk membayar retribusi pasar. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi terkait pelaksanaan pemungutan retribusi pasar tradisional ini bisa termasuk dalam pengawasan preventif sekaligus juga pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan/ketetapan pemerintah, sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan. Dengan sistem pemungutan retribusi pasar tradisional yang menganut sistem pembayaran langsung oleh pedagang maka pengawasan harus ditingkatkan. Dinas Pendapatan Daerah bidang pasar Kabupaten Banyuwangi memiliki kewajiban untuk mengawasi pemungutan dan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar tradisional di Kabupaten Banyuwangi.
2. Dengan adanya Retribusi Pasar tradisional dampak positif yang di peroleh pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang kian tahun mengalami peningkatan pendapatan dari retribusi pasar tradisional walaupun tidak dapat 100% dari target yang telah ditetapkan. Bagi pemerintah daerah penerimaan Retribusi Pasar yang pada dasarnya merupakan penerimaan pemerintah daerah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dampak positif hasil dari pungutan retribusi daerah

tersebut akan digunakan untuk mensejahterahkan pedagang maupun masyarakat yang disalurkan melalui sarana dan prasarana secara langsung maupun tidak langsung.

4.2 Saran

1. Kewenangan bupati dalam pengelolaan keuangan daerah bidang retribusi pasar tradisional terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sudah diatur secara jelas dan rinci oleh pemerintah melalui peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. Namun, pemerintah juga harus melakukan suatu penyuluhan dan pengawasan di lapangan terhadap pelaksanaan dan penerapan pengaturan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan pengaturan tersebut mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam mengawasi pemungutan retribusi pasar agar tidak terjadinya penyelewengan dana dalam pemungutan retribusi pasar.
2. Bagi pemerintah dengan adanya retribusi pasar yang diperoleh sebagai sumber pendapatan asli daerah tetap harus digunakan hasil pemungutannya untuk mensejahterahkan pedagang pasar tradisional melalui pemeliharaan dan perbaikan fasilitas yang ada didalam pasar pengalokasian yang tepat sasaran.. Selain itu, pedagang seharusnya lebih sadar bahwasanya pembayaran retribusi yang mereka lakukan akan kembali kepada mereka melalui fasilitas-fasilitas pasar yang telah disediakan oleh Dinas pasar Sehingga manfaat dari pembayaran retribusi pasar akan dapat dirasakan dengan optimal dan adil baik oleh pemerintah, pedagang maupun masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali Faried. 2005. *Demokratisasi dan problema Otonomi Daerah*. Jakarta. Bumi Aksara;
- Budi Sudjijono & Doddy Rudianto. Manajemen.....2003,
- Davey, Kenneth.1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga* . Terjemahan Amrullah , dkk. Jakarta:UI Press
- Jimly Assiddiqie.2002. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Konstitusi Pres.
- Johny Ibrahim, 2008.*Teori Dan Metodologi Hukum Normatif*, Jakarta, Banyumedia,
- Mardiasmo, 2004.*Otonomi dan Manajemen Daerah*, Penerbit ANDI,Yogyakarta.
- Moh. Mahfud. MD.1999.Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta,
- Muchsin, . 2004. *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka & Kebijakan Asasi*, STIH “IBLAM” Jakarta.
- PeterMahmudMarzuki, 2014. *PenelitianHukum*,EdisiRevisi,CetakanKe-9,Jakarta:KencanaPrenada MediaGroup.
- Prof.Dr. H.A.W. Widjaja.2011. *Otonomi daerah dan daerah otonom*.PT Rajagrafindo Persada
- Riwo kaho .2003. *Prospek otonomi daerah di indonesia* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sri Soemantri,1976.*Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-negara ASEAN*, Tarsito, Bandung
- Uttecht,1986.*Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta,
- Berita Republik Indonesia, Tahoen II Nomor 7, 15 Februari 1946. Bandingkan dengan dekrit 5 juli 1959 dan UUD 1945 Pasca Perubahan ke-Sekretariat jendral MPR RI, Jakarta 2002.Setelah perubahan ke-4 UUD 1945 pada tahun

2002, judul Bab XIV diubah menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Periksa: Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum...*

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Serta Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 Tentang Pajak

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

B. INTERNET

Machfud Sidik, Format Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, <http://pomphy.blogspot.com/2008/11/format-hubungan-keuangan-daerah.html>,
mitoyono.blogspot.co.id/2010/12/kedudukan-tugas-dan-fungsi-perangkat.html,